



PUTUSAN

Nomor 1377 K/Pid/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MANOTAR HUTABARAT;**
Tempat lahir : Sei Baru-II;
Umur / tanggal lahir : 35 Tahun / 16 Desember 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun IV Pematang Durian, Desa Naga Kisar,
Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten
Serdang Bedagai;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan PT. Aquafarm;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juli 2015 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2015;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Juli 2015 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2015;
3. Pengalihan penahanan dari Rumah Tahanan Negara menjadi penahanan Rumah sejak tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2015;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa MANOTAR HUTABARAT secara bersama-sama dengan GION HUTABARAT, RONAL HUTABARAT dan HIRAS HUTABARAT yang masing-masing dituntut dalam berkas terpisah, pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2015, bertempat di Jalan Umum Dusun IV Pematang Durian, Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Lubuk Pakam untuk memeriksa dan mengadilinya, "Secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, yang telah menyebabkan Saksi Korban SANDE WEL SOTER TAMPUBOLON mendapat luka pada tubuhnya". Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 sekira pukul 22.30 WIB dengan mengendarai sepeda motor Saksi Korban SANDE WEL SOTER TAMPUBOLON datang dari arah PT. Aquafarm hendak menuju pulang kerumahnya, kemudian saksi korban singgah di kedai tuak milik Saksi IRWANTO SINAGA yang terletak dipinggir jalan umum Dusun IV Pematang Durian, Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, saat saksi korban berhenti di depan kedai tuak tersebut, saksi korban melihat Saksi PARDOMUAN TAMPUBOLON selaku Kepala Dusun IV sedang berdebat dengan Saksi GIHON HUTABARAT di kedai tuak Saksi IRWANTO SINAGA perihal suara musik keyboard yang sangat kuat di warung milik Saksi IRWANTO SINAGA tersebut dimana waktu itu Saksi PARDOMUAN TAMPUBOLON sedang menasehati agar suara musik tidak terlalu kuat agar tidak mengganggu orang disekitarnya, akan tetapi Saksi GIHON HUTABARAT telah memaki-maki Saksi PARDOMUAN TAMPUBOLON sehingga saksi korban pun mendekat dan melerainya sekaligus mengajak Saksi PARDOMUAN TAMPUBOLON untuk pulang ke rumah, namun dengan tiba-tiba datanglah Terdakwa MANOTAR HUTABARAT, Saksi GIHON HUTABARAT, Saksi RONAL HUTABARAT dan Saksi HIRAS HUTABARAT keluar dari dalam kedai mendekati saksi korban, setelah dekat lalu Saksi RONAL HUTABARAT memegang dan menarik kedua tangan saksi korban ke belakang, sedangkan Saksi GIHON HUTABARAT menumbuk pelipis / pipi dan telinga saksi korban sebelah kiri dengan tangannya sebelah kanan sebanyak tiga kali, Saksi HIRAS HUTABARAT menumbuk pelipis / pipi dan telinga sebelah kiri saksi korban lima kali dengan kedua tangannya, begitu juga Terdakwa MANOTAR HUTABARAT menumbuk perut saksi korban dengan kedua tangannya lebih kurang sebanyak lima kali, dimana akibat perbuatan dari Terdakwa dan saksi-saksi, mengakibatkan saksi korban mengalami luka lecet di kening kiri berdiameter 2 cm, luka lecet di pipi kiri berdiameter 5 cm dan luka gores di perut sebelah kiri panjang 3 cm akibat benda tumpul, sesuai dengan *Visum Et Revertum* tanggal 11 Februari 2015 dari Puskesmas Pantai Cermin yang dibuat oleh dokter DIANA SANTY yang terlampir dalam berkas perkara;

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 1377 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa MANOTAR HUTABARAT secara bersama-sama dengan GION HUTABARAT, RONAL HUTABARAT dan HIRAS HUTABARAT yang masing-masing dituntut dalam berkas terpisah, pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2015, bertempat di Jalan Umum Dusun IV Pematang Durian, Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memeriksa dan mengadilinya, "sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan pidana, yakni dengan sengaja telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban SANDE WEL SOTER TAMPUBOLON yang mengakibatkan sakit atau luka". Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 sekira pukul 22.30 WIB dengan mengendarai sepeda motor Saksi Korban SANDE WEL SOTER TAMPUBOLON datang dari arah PT. Aquafarm hendak menuju pulang kerumahnya, kemudian saksi korban singgah di kedai tuak milik Saksi IRWANTO SINAGA yang terletak di pinggir jalan umum Dusun IV Pematang Durian, Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, saat saksi korban berhenti di depan kedai tuak tersebut, saksi korban melihat Saksi PARDOMUAN TAMPUBOLON selaku Kepala Dusun IV sedang berdebat dengan Saksi GIHON HUTABARAT di kedai tuak saksi IRWANTO SINAGA perihal suara musik keyboard yang sangat kuat diwarung milik Saksi IRWANTO SINAGA tersebut dimana waktu itu Saksi PARDOMUAN TAMPUBOLON sedang menasehati agar suara musik tidak terlalu kuat agar tidak mengganggu orang disekitarnya, akan tetapi Saksi GIHON HUTABARAT telah memaki-maki Saksi PARDOMUAN TAMPUBOLON sehingga saksi korban pun mendekat dan melerainya sekaligus mengajak Saksi PARDOMUAN TAMPUBOLON untuk pulang ke rumah, namun dengan tiba-tiba datanglah Terdakwa MANOTAR HUTABARAT, Saksi GIHON HUTABARAT, Saksi RONAL HUTABARAT dan Saksi HIRAS HUTABARAT keluar dari dalam kedai mendekati saksi korban, setelah dekat lalu Saksi RONAL HUTABARAT memegang dan menarik kedua tangan saksi korban ke belakang, sedangkan Saksi GIHON HUTABARAT menumbuk pelipis / pipi dan telinga saksi korban sebelah kiri dengan tangannya sebelah kanan sebanyak tiga kali, Saksi HIRAS HUTABARAT menumbuk pelipis / pipi dan telinga

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1377 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri saksi korban lima kali dengan kedua tangannya, begitu juga Terdakwa MANOTAR HUTABARAT menumbuk perut saksi korban dengan kedua tangannya lebih kurang sebanyak lima kali, dimana akibat perbuatan dari Terdakwa dan saksi-saksi, mengakibatkan saksi korban mengalami luka lecet di kening kiri berdiameter 2 cm, luka lecet di pipi kiri berdiameter 5 cm dan luka gores diperut sebelah kiri panjang 3 cm akibat benda tumpul, sesuai dengan *Visum Et Revertum* tanggal 11 Februari 2015 dari Puskesmas Pantai Cermin yang dibuat oleh dokter DIANA SANTY yang terlampir dalam berkas perkara;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana *jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sei Rampah tanggal 29 Oktober 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MANOTAR HUTABARAT dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka" yang diatur dan diancam dalam pidana Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MANOTAR HUTABARAT dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah teko terbuat dari plastik tidak tertutup, warna hijau, ukuran 1,8 liter, *dijadikan barang bukti dalam tuntutan HIRAS HUTABARAT*;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1384 / Pid.B / 2015 / PN-Lbp / SR tanggal 17 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MANOTAR HUTABARAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 1377 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah teko terbuat dari plastik tidak tertutup, warna hijau, ukuran 1,8 liter, *dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara an. HIRAS HUTABARAT*;
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 207/PID/2016/PT.MDN tanggal 19 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 17 Desember 2015 Nomor 1384 / Pid.B / 2015 / PN.Lbp / SR. yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 33 / Akta.Pid / 2016 / PN.Lbp. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Agustus 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Agustus 2016 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 23 Agustus 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai pada tanggal 22 Agustus 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Agustus 2016 serta memori kasasinya telah di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 23 Agustus 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun keberatan-keberatan serta bantahan hukuman terhadap putusan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Medan tersebut sebagaimana yang Penuntut Umum uraikan dibawah ini:

Bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan Pengadilan Tinggi Medan dalam pemeriksaannya tidak secara cermat dan teliti melakukan pemeriksaan terhadap tuduhan dakwaan serta tuntutan pidana yang diajukan Jaksa Penuntut Umum selaku Pemohon Kasasi yang telah menuntut Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, yang telah menyebabkan saksi korban mendapat luka pada tubuhnya” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana dengan tuntutan pidana selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah Terdakwa untuk ditahan, sedangkan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, yang telah menyebabkan saksi korban mendapat luka pada tubuhnya” melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana dengan pidana selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan 1 (satu) tahun penjara;

Bahwa dalam hal ini Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan Pengadilan Tinggi Medan telah keliru dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya yakni dimana pasal tersebut untuk ketentraman masyarakat sekitar tempat kejadian karena Terdakwa melakukan pemukulan langsung ditempat terbuka dan tidak mementingkan rasa keamanan bagi masyarakat luas dan untuk kepentingan saksi korban sendiri;

Bahwa dalam hal ini juga Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan Pengadilan Tinggi Medan tidak memberikan rasa keadilan yang seimbang antara saksi korban dan Terdakwa dalam putusan tersebut;

Bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan Pengadilan Tinggi Medan tidak memberikan kepastian hukum untuk melindungi kepentingan dari Korban SANDE WEL SOTER TAMPUBOLON dimana ditakutkan Terdakwa akan mengulang perbuatan yang sama kepada korban karena masih memiliki rasa dendam;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 1377 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 207 / PID / 2016 / PT.MDN tanggal 19 Mei 2016, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1384 / Pid.B / 2015 / PN.Lbp / SR. tanggal 17 Desember 2015 yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka” dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Terdakwa terbukti melakukan kekerasan terhadap saksi korban bersama pelaku-pelaku lain yang dituntut secara terpisah yang dilakukan Terdakwa dengan cara memukul dan menendang korban sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami luka lecet di kening kiri berdiameter 2 (dua) cm, luka lecet di pipi kiri berdiameter 5 (lima) cm dan luka lecet di perut sebelah kiri sepanjang 3 (tiga) cm akibat benda tumpul sebagaimana *Visum Et Repertum*. Walaupun demikian kualifikasi tindak pidana perlu diperbaiki karena kurang mencerminkan substansi rumusan delik yang dilanggar Terdakwa;
- b. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang berkenaan dengan penjatuhan berat ringan pidana tidak dapat dibenarkan karena hal itu merupakan wewenang *Judex Facti*, untuk menentukan, bukan alasan formal dan objek pemeriksaan kasasi kecuali jika *Judex Facti* melanggar ketentuan ppidanaan, kurang memiliki pertimbangan hukum dalam ppidanaan, atau melampaui kewenangannya. Dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* telah mempertimbangan ppidanaan Terdakwa secara tepat dan benar dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan secara proporsional;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 207 / PID / 2016 / PT.MDN tanggal 19 Mei 2016, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1384 / Pid.B / 2015 / PN.Lbp / SR. tanggal 17 Desember 2015 perlu di perbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum ditolak dengan perbaikan dan Terdakwa tetap di

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1377 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SERDANG BEDAGAI** tersebut ;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 207 / PID / 2016 / PT.MDN tanggal 19 Mei 2016, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1384 / Pid.B / 2015 / PN.Lbp / SR. tanggal 17 Desember 2015 sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **MANOTAR HUTABARAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DIMUKA UMUM DENGAN TENAGA BERSAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENGAKIBATKAN LUKA**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) buah teko terbuat dari plastik tidak tertutup, warna hijau, ukuran 1,8 liter;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Hiras Hutabarat;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Selasa, tanggal 21 Februari 2017** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh
Arman Surya Putra, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh
Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

ttd./ Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH.,M.Hum.

Ketua:

ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

Suharto, SH.,M.Hum

Nip. 19600613 198503 1 002

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1377 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)